

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007; Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut Mardiasmo (2016), *Tax Avoidance* adalah Usaha untuk meringankan beban pajak tetapi dengan tidak melanggar undang-undang. Metode atau teknik yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperkecil besaran jumlah pajak yang terutang. Sehingga jumlah pajak yang dibayar tidak terlalu besa. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak di inginkan. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan tarif pajak efektif atau lebih dikenal dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. Seperti yang telah dikatakan oleh Dyreng, et. al (2010) CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan CETR dapat melihat *cash flow* untuk pembayaran pajak.

Berdasarkan data perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI terdapat nilai penghindaran pajak periode 2016-2019 yang dihitung menggunakan Cash ETR sebesar  $>25\%$  dialami beberapa perusahaan dan beberapa perusahaan juga mengalami Cash ETR sebesar  $< 25\%$ . (Dyreng et al., 2010) mengungkapkan semakin tinggi persentase Cash ETR menunjukkan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak sebaliknya apabila nilai Cash ETR  $<25\%$  menandakan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dari data perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI terdapat perusahaan yang memiliki nilai DER diatas 1 artinya perusahaan menjalankan aktivitasnya menggunakan hutang dari pada modal sendiri dan perusahaan akan menanggung biaya yang lebih besar sehingga perolehan laba akan rendah. “Apabila nilai DER 1 atau diatas 1 diasumsikan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan,” (Dharma, 2016).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran sebuah perusahaan. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Selain ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan kompensasi rugi fiskal memiliki nilai negatif terhadap *Tax Avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kompensasi rugi fiskal berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan. Secara logika, perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun

tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Secara alamiah, fasilitas keringanan dalam pembayaran pajak ini dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan. Namun sering kali pada prakteknya, fasilitas kompensasi kerugian ini sering dimanfaatkan secara berlebihan. Bahkan dalam beberapa kasus, dapat diindikasikan sebagai ajang untuk menghindari pajak. Meskipun dari beberapa cara yang dilakukan sebagian memang masih dalam koridor peraturan yang berlaku..

Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia menurut *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). (<https://nasional.kontan.co.id/>)

Penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak salah satunya penelitian Pajriyansya (2017), dengan hasil penelitian *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, penelitian ini memiliki persamaan meneliti mengenai Kompensasi rugi fiskal penghindaran pajak, sedangkan penelitian menggunakan variable ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax Avoidance*

Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman di BEI dengan tahun penelitian 2018-2020.

.Dari uraian tersebut, peneliti akan menggunakan judul **“Pengaruh ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman di BEI pada Tahun 2016-2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman?
2. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan para pembaca khususnya mengenai ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal terhadap *tax Avoidance*. Dan bagi akademis, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal terhadap *tax Avoidance*